

PENANGANAN KORUPSI SPEED BOAT MBD KARAM DI MEJA POLISI



<http://faktamaluku.com>

Kasus dugaan korupsi pengadaan empat buah *speed boat* di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kini tak jelas penanganannya. Pasalnya, kasus ini sudah dilaporkan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku sejak Oktober tahun lalu, namun sampai saat ini tak jelas penanganannya alias karam di meja penyidik.

Ketua Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAS) Maluku, Jonathan Pesurnay, menyesalkan kinerja penyidik Ditreskrimsus dalam menangani kasus ini. “Kasus ini kan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan tinggal ditetapkan tersangkanya, namun sampai sekarang tak jelas lagi penanganannya,” tandas Pesurnay, kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Rabu (14/11). Menurutnya, tidak ada langkah maju yang dilakukan oleh penyidik, padahal penyidik juga sudah turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memasang *police line*, padahal penanganannya terkesan berjalan ditempat. “Kami minta Kapolda Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Neinggolan, karena sampai sekarang penanganan kasus ini tidak ada progressnya,” pinta Pesurnay.

Jonathan Pesurnay, juga berharap penyidik tidak masuk angin dan terbang pilih dalam penanganan kasus korupsi, karena proyek ini anggarannya begitu besar tetapi fiktif. Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Melky Frans, meminta penyidik untuk serius menuntaskan kasus ini, karena proyek pengadaan empat buah *speed boat* ini dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 lalu sebesar Rp1 Milyar lebih dan anggarannya telah dicairkan 100 persen namun ternyata proyek tersebut fiktif. “Uangnya sudah dicairkan 100 persen tetapi *speed*-nya tidak ada dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah terjadi unsur korupsi dan manipulasi anggaran dalam proses pencairan,” tandasnya, kepada *Siwalima*, di Ambon, Senin (7/5). Ia meminta, agar penyidik serius dalam menuntaskan kasus ini dan segera menetapkan tersangkanya. “Kasus ini harus

dituntaskan dan ditetapkan tersangkanya agar ada kepastian hukumnya, supaya masyarakat di Kabupaten MBD mempercayai kerja polisi dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi ini” pintanya.

Untuk diketahui, dugaan korupsi pengadaan *speed boat* di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten MBD terkuak setelah BPK melakukan audit terhadap pembelian empat buah *speed boat* yang dialokasikan dari APBD Kabupaten MBD 2015 senilai Rp1 miliar lebih. Diduga terjadi manipulasi anggaran lantaran empat buah *speed boat* itu belum juga dikirim ke Tiakur ibukota MBD sesuai waktu yang ditentukan. Padahal dana pembuatan empat buah *speed boat* bernilai miliaran rupiah sudah cair 100 persen, sejak pertengahan 2016 lalu. Akibatnya, ketika BPK hendak melakukan pengecekan mantan Kepala Dishub MBD, Odie Orno memerintahkan untuk mengirimkan dua buah *speed boat*. Anehnya, dua buah dari empat *speed boat* yang dikirim dalam keadaan rusak berat. Sementara dua buah *speed boat* lainnya, hingga kini masih tertinggal di galangan pembuatan speed boat di Kota Ambon.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 15 November 2018

Catatan :

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

- f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 2: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 20 Ayat 1: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2015 Nomor 09.C/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 22 Juni 2016, terdapat Temuan Pemeriksaan berupa Pekerjaan Pengadaan Speed Boat dilaksanakan oleh CV TF berdasarkan kontrak No.552/07/PHB.KOMINFO-MBD/SB/DAK/IX/2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp1.524.600.000,00, belum selesai dilaksanakan dan atas keterlambatan tersebut belum dikenakan sanksi denda keterlambatan (maksimal 50 hari kalender), dengan nilai sebesar Rp76.230.000,00 (50 hari x 1/1000 x Rp1.524.600.000,00). Sedangkan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016 No. 07.C/HP/XIX.AMB/06/2017 tanggal 8 Juni 2017, terdapat Temuan Pemeriksaan berupa Pelaksana Pekerjaan Speed Boat Tidak Memenuhi Kualifikasi Membuat *Speed Boat* dan Hasil Pekerjaannya Belum Dapat Dimanfaatkan.